



URGENSI DAN POKOK-POKOK PENGATURAN PENYUSUNAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG MASYARAKAT HUKUM ADAT

**PENGUSUL
ANGGOTA FRAKSI PARTAI NASDEM DPR RI**

- ❑ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) menyebutkan bahwa ***"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang"***. Artinya, bahwa Negara mengakui dan menghormati masyarakat adat asal sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- ❑ Masyarakat adat selama ini belum dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat individu dan komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat;
- ❑ Belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat yang bersifat individu dan komunal mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan bagi Masyarakat Hukum Adat dan munculnya konflik di Masyarakat Hukum Adat sehingga menimbulkan ancaman stabilitas keamanan nasional.



- Sektoralisme: Pengaturan yang ada tidak selaras dengan Konstitusi. Akibatnya Masyarakat Adat dianggap “Antara ada dan Tiada”;
- Hilangnya hak konstitusional sebagai warga negara (Hilangnya hak pilih dan untuk mendapatkan layanan dasar dari negara);
- Hilangnya jati diri kebudayaan yang menjadi identitas bangsa;
- Kriminalisasi akibat mempertahankan haknya. Pelanggaran HAM terjadi di daerah-daerah (Inquiry nasional Komnas HAM);
- Menjadi korban dari perbuatan orang lain; Pembangunan yang tidak berpihak dan seringkali tidak melibatkan masyarakat hukum adat.



RUU Tentang Masyarakat Hukum Adat sebenarnya sudah pernah dibahas dalam Pansus pada Tahun 2014, dengan Judul RUU Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA), tetapi pembahasan tidak dapat terselesaikan sampai akhir jabatan DPR RI PERIODE 2009-2014;



Pada tahun 2017 RUU Masyarakat Hukum Adat masuk dalam prolegnas prioritas. Sebagai pengusul Fraksi NasDem membentuk tim Fraksi dan bekerjasama dengan Badan Keahlian DPR RI serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk melakukan penyusunan draft dan NA RUU;



Harmonisasi RUU Masyarakat Hukum Adat berlangsung tidak lama dan akhirnya disepakati dalam pleno Baleg, dengan judul RUU Tentang Masyarakat Hukum Adat. RUU diusulkan dalam rapat Bamus untuk disepakati dan diusulkan dalam rapat Paripurna dan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI pada tanggal 14 Februari 2018;



Pada tanggal 09 Maret 2018 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Surat Perintah Presiden (Surpres) melalui Kementerian Sekretariat Negara No B-186/M.Sesneg/D-1/HK.00.03/03/2018 yang mengatur tentang pembentukan tim pemerintah yang akan membahas RUU Masyarakat Hukum Adat Bersama DPR RI;



Tim terdiri dari enam kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Hukum dan HAM. Tim Pemerintah dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri;



Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 02 Juli 2018 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 memutuskan bahwa RUU Tentang Masyarakat Hukum Adat dibahas oleh Badan Legislasi.



Rapat kerja antara Badan Legislasi dengan Pemerintah sudah dilakukan, akan tetapi sampai dengan akhir masa Jabatan Anggota DPR RI periode 2014-2019 pemerintah tidak menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR yang menyebabkan RUU Masyarakat Hukum Adat tidak dapat dilanjutkan pembahasannya.



Saat ini, Berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna Tanggal 22 Januari 2020 Tentang Daftar Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2020, RUU Masyarakat Hukum Adat masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2020 RUU dengan nomor 31.

**Memulihkan hubungan
negara dengan
masyarakat hukum adat**

**Mendudukan Masyarakat
Adat sebagai warga negara
yang setara dengan warga
negara lainnya di Indonesia”**

**Melindungi Masyarakat Hukum Adat agar
dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang
sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiannya serta
bebas dari diskriminasi dan kekerasan;**

**Memberikan kepastian hukum bagi
Masyarakat Hukum Adat dalam
rangka menikmati haknya**

**Menjadi dasar bagi Pemerintah dalam
melaksanakan pemulihan hak Masyarakat
Hukum Adat, pemberdayaan, dan
penyelenggaraan program-program
pembangunan.**

RUU tentang Masyarakat Hukum Adat terdiri atas 16 Bab, 57 Pasal

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB II : PENGAKUAN

BAB III : EVALUASI

BAB IV : PELINDUNGAN

BAB V : HAK DAN KEWAJIBAN

BAB VI : PEMBERDAYAAN MHA

BAB VII : SISTEM INFORMASI

BAB VIII : TUGAS DAN WEWENANG

BAB IX : LEMBAGA ADAT

BAB X : PENYELESAIAN SENGKETA

BAB XI : PENDANAAN

BAB XII : PARTISIPASI MASYARAKAT

BAB XIII : LARANGAN

BAB XIV : KETENTUAN PIDANA

BAB XV : KETENTUAN PERALIHAN

BAB XVI : KETENTUAN PENUTUP

1. Ketentuan Umum

- Ketentuan umum mengatur tentang pengertian atau definisi umum mengenai istilah yang digunakan dalam Rancangan Undang-Undang ini, diantaranya yaitu pengertian dan definisi Masyarakat Hukum Adat, pengakuan, perlindungan, pemberdayaan, wilayah adat, hak ulayat, hukum adat, lembaga adat, panitia masyarakat hukum adat dll.

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.

Ketentuan Umum

- Pengakuan adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh Negara atas penerimaan dan penghormatan kepada Masyarakat Hukum Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya;
- Pelindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Hukum Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya
- Pemberdayaan adalah upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi Masyarakat Hukum Adat. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang urusan dalam negeri

Asas dan Tujuan

- Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan Partisipasi, Keadilan, Transparansi, Kesetaraan dan Non Diskriminasi, Kemanusiaan, Kepentingan nasional, Keselarasan, Kelestarian dan Keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
- Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Hukum Adat agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat; memberikan jaminan kepada Masyarakat Hukum Adat dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya; memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya; melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan nasional; dan meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional.

Identifikasi Masyarakat Hukum Adat

- Identifikasi terhadap Masyarakat Hukum Adat harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam suatu ikatan karena kesamaan keturunan dan/atau teritorial; mendiami suatu wilayah adat dengan batas tertentu secara turun-temurun; memiliki pranata atau perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat; dan/atau mempunyai Lembaga Adat yang diakui oleh Masyarakat Hukum Adat.

2. Pengakuan

- Dalam memberikan Pengakuan, Pemerintah Pusat melakukan pendataan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang masih tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristik Masyarakat Hukum Adat.
- Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui tahapan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan.

3. Evaluasi Masyarakat Hukum Adat

- Evaluasi dilakukan 10 (sepuluh) tahun sekali sejak ditetapkannya Pengakuan Masyarakat Hukum Adat;
- Evaluasi dilakukan berdasarkan persyaratan memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam suatu ikatan karena kesamaan keturunan dan/atau teritorial, mendiami suatu wilayah adat dengan batas tertentu secara turun-temurun, memiliki pranata atau perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat; dan/atau mempunyai Lembaga Adat yang diakui oleh Masyarakat Hukum Adat.

4. Pelindungan

- Pelindungan kepada Masyarakat Hukum Adat dalam melaksanakan hak-hak tradisionalnya meliputi: pelindungan sebagai subyek hukum; pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya; pemberian kompensasi atas hilangnya hak Masyarakat Hukum Adat untuk mengelola Wilayah Adat atas izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup; peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Hukum Adat; pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.

5. Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

- Masyarakat Hukum Adat memiliki Hak Atas Wilayah Adat, Hak Atas Sumber Daya Alam, Hak Atas Pembangunan, Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan, Hak atas Lingkungan Hidup;
- Kewajiban Masyarakat Hukum Adat diantaranya adalah menjaga keutuhan Wilayah Adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian dari budaya Indonesia; dan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adat secara berkelanjutan;

6. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

- Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat untuk mengembangkan potensi dan menjaga keberlangsungan hidup Masyarakat Hukum Adat berdasarkan hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Dalam melakukan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah budaya, hukum adat, dan lembaga adat. Pemberdayaan yang menyentuh adat istiadat masyarakat Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus memperoleh persetujuan dari pimpinan masyarakat ada setempat

7. Sistem Informasi

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu mengenai Masyarakat Hukum Adat;
- Sistem informasi terpadu ditujukan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat; sebagai dasar pengambilan dan implementasi kebijakan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan mendukung penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- Sistem informasi terpadu, berisi tentang data dan informasi mengenai Masyarakat Hukum Adat; program pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; dan evaluasi terhadap hasil pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

8. Tugas Dan Wewenang

- **Pemerintah Pusat** mempunyai tugas diantaranya adalah untuk menyusun kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan menyusun kebijakan sosialisasi pembangunan nasional kepada Masyarakat Adat.
- Untuk menjalankan tugasnya, Pemerintah Pusat berwenang diantaranya adalah menetapkan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan menetapkan kebijakan sosialisasi pembangunan nasional kepada Masyarakat Hukum Adat.

Tugas Dan Wewenang

- **Pemerintah Daerah** mempunyai tugas diantaranya adalah membentuk Panitia untuk melakukan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat; melaksanakan program pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan menyediakan sarana dan prasana yang terkait dengan upaya pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
- Untuk menjalankan tugas tersebut Pemerintah Daerah berwenang diantaranya menetapkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, menetapkan program daerah untuk pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada Masyarakat Hukum Adat, menetapkan tata cara mediasi penyelesaian sengketa antar Masyarakat Hukum Adat.

9. Lembaga Adat

- Lembaga Adat merupakan penyelenggara Hukum Adat dan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan Masyarakat Hukum Adat. Lembaga Adat merupakan bagian dari Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan berfungsi sesuai dengan kedudukan dan peranannya;
- Lembaga Adat mempunyai tugas diantaranya adalah memfasilitasi pendapat atau aspirasi Masyarakat Hukum Adat kepada pemerintah desa dan Pemerintah Daerah; memediasi penyelesaian sengketa dalam dan/atau antar Masyarakat Hukum Adat, dan memberikan putusan atas penyelesaian sengketa adat;
- Untuk menjalankan tugasnya, Lembaga Adat berwenang diantaranya adalah mengelola hak dan harta kekayaan Masyarakat Hukum Adat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat; mewakili kepentingan Masyarakat Hukum Adat dalam hubungan di luar Wilayah Adat; dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat.

10. Penyelesaian Sengketa

Dalam penyelesaian sengketa, lembaga adat dapat membuat peradilan adat untuk mengakomodir jika ada pihak yang merasa keberatan atas putusan lembaga adat.

Putusan peradilan adat bersifat final dan mengikat. Penyelesaian sengketa terdiri atas Sengketa Internal Masyarakat Hukum Adat, Sengketa Antar Masyarakat Hukum Adat, dan Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Pihak Lain.

Sengketa internal dalam Masyarakat Hukum Adat diselesaikan melalui Lembaga Adat. Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat dilakukan secara musyawarah dan mufakat untuk mendapatkan putusan Lembaga Adat. Putusan Lembaga Adat bersifat final dan mengikat.

11. Pendanaan

- Untuk menjamin pelaksanaan tugas serta wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diperlukan pendanaan;
- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai bagi pengakuan, pelindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- Pendanaan bagi pengakuan, pelindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat tersebut dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Partisipasi Masyarakat

- Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara diantaranya adalah memberikan informasi terkait keberadaan Masyarakat Hukum Adat; memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat terkait dengan pelaksanaan pengakuan, pelindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Adat;

13. Larangan

- Larangan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini mengatur mengenai setiap Orang dilarang menghalang-halangi Masyarakat Hukum Adat yang telah diberikan Pengakuan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adatnya sesuai dengan kearifan lokal dan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pidana

- Ketentuan pidana diatur dalam Undang-undang jika diperlukan. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah;
- Dalam Rancangan Undang-undang ini, pidana dikenakan kepada Setiap Orang yang menghalang-halangi Masyarakat Hukum Adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adatnya sesuai dengan kearifan lokal dan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

15. Ketentuan Peralihan

- Ketentuan Peralihan dalam rancangan undang-undang ini memuat penyesuaian terhadap Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah diakui sebagai Masyarakat Hukum Adat menurut ketentuan Undang-Undang ini.

16. Ketentuan Penutup

- Dalam ketentuan ini mengatur mengenai Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Penutup

Demikianlah pokok-pokok substansi materi Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat. Semoga Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat dapat bermanfaat bagi rakyat Indonesia pada umumnya dan terutama bagi Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Adat guna memberikan landasan dan kepastian hukum dalam memberikan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

TERIMA KASIH